

**LEMBAGA MANAJEMAN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN)  
SEBAGAI PENGELOLA ROYALTY HAK CIPTA  
ATAS PEMANFAATAN HAK CIPTA LAGU  
DAN MUSIK SECARA KOMERSIAL  
PASCA PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 56 TAHUN 2021**

**TESIS**



*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum  
Program Studi Magister Ilmu Hukum Bidang Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :**

**LABIB RABBANI**

**NIM. 02012682024050**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2022**

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN)  
SEBAGAI PENGELOLA ROYALTY HAK CIPTA ATAS PEMANFAATAN  
HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK SECARA KOMERSIAL  
PASCA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021**

**LABIB RABBANI  
NIM. 02012682024050**

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus Pada Hari Sabtu, Tanggal 4 Juni 2022

Palembang, 14 Juli 2022

Pembimbing I

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II

Dr. Firman Muntoqo, S.H., M.Hum  
NIP. 196311111990011001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Unsri

Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196508181991022001

Menyetujui  
Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**JUDUL TESIS**

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN)  
SEBAGAI PENGELOLA ROYALTY HAK CIPTA ATAS PEMANFAATAN  
HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK SECARA KOMERSIAL  
PASCA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021**

**Disusun Oleh :**

**LABIB RABBANI  
NIM. 02012682024050**

**Tesis ini telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Sabtu, Tanggal 4 Juni 2022  
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

**Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. Hj. Annalisa Y,S.H.,M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Firman Muntaqo,S.H.,M.H.Hum**

**Anggota : 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon,S.H.,M.Hum**

**2. Adrian Nugraha,S.H.,M.H.,Ph.D**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Labib Rabbani  
NIM : 02012682024050  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis.
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku

Palembang, 14 Juli 2022



LABIB RABBANI  
NIM. 02012682024050

## **MOTTO**

Nabi Sulaiman disuruh memilih diantara harta kerajaan dan ilmu, selanjutnya Nabi Sulaiman memilih ilmu maka Allah memberi kerajaan dan harta kepada Nabi Sulaiman karena beliau memilih ilmu

Barangsiapa melewati jalan karena mencari ilmu, maka Allah memudahkan bagi orang tersebut menuju jalan ke Surga.

### ***TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :***

1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda A. Sony Nopian dan Ibunda Sri Handayani
2. Saudara saya Irfan Hibatullah
3. Dosen dan Pembimbing saya selama menempuh pendidikan selama ini
4. Almamater yang saya banggakan

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah serta karunianya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan semaksimal mungkin. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan umat manusia Nabi besar Nabi Muhamad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan.

Penyusunan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H), pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Penulis menyelesaikan Tesis yang berjudul “*Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pengelola royalty hak cipta lagu dan musik secara komersial pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021*”.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun serta bermanfaat bagi Penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Bisnis khususnya.

Palembang, 14 Juli 2022

Penulis.

LABIB RABBANI  
NIM. 02012682024050

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbil'aalamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhamad SWA yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Ahmad Sony Nopian yang tercinta, karena dengan bimbingan dan dukungannya baik moril maupun materiel, saya dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi saya hingga menempuh Strata 2 sampai saat ini, dan terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan untuk Ibunda Sri Handayani yang saya cintai, sebagai semangat hidup saya, seorang motivator yang setiap sujudnya tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan anaknya. Mereka adalah orangtua terhebat yang saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya, saya meminta pada Allah SWT izinkan saya untuk membalas jasa-jasa orang tua saya. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam Penulisan Tesis ini. Terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Yth. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya
2. Yth. Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Yth. Dr. Mada Afriandi, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Yth. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Yth. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Yth. Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
7. Yth. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I
8. Yth. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II
9. Yth. Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik
10. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.
11. Yth. Para Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
12. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020
14. Semua Pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan Tesis ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan yang setimpal buat semua pihak. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Tesis ini dan berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Para Pembaca tulisan ini. Amiin Ya Robbal'Aalamin.

Palembang, 14 Juli 2022

Penulis,

LABIB RABBANI  
NIM. 02012682024050

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
DAFTAR BAGAN .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
C.1. Tujuan Penelitian .....	12
C.2. Manfaat Penelitian .....	12
D. Kerangka Teori .....	13
D.1. <i>Grand Theory</i> .....	13
D.2. <i>Middle Range Theory</i> .....	20
D.3. <i>Applied Theory</i> .....	28
E. Definisi Konsep .....	34
F. Metode Penelitian .....	35
F.1. Jenis Penelitian .....	35
F.2. Sifat Penelitian .....	37
F.3. Pendekatan Penelitian .....	37
F.4. Jenis dan Sumber-sumber Bahan Penelitian .....	38
F.5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	40
F.6. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	41
F.7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	42

<b>BAB II : HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF, DAN ROYALTY</b> .....	44
A. Kekayaan Intelektual .....	44
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual .....	44
2. Teori-teori dalam Kekayaan Intelektual .....	48
3. Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual .....	52
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Lagu dan Musik .....	55
1. Pengertian Hak Cipta Lagu dan Musik .....	55
2. Hak-hak yang terkandung dalam Hak Cipta .....	61
3. Sistem Pencatatan Hak Cipta Lagu dan Musik .....	68
4. Pelanggaran Hak Cipta Lagu dan Musik .....	70
C. Tinjauan Umum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional .....	72
1. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif Nasional .....	72
2. Dasar Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ....	74
3. Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif.....	77
D. Tinjauan Umum Royalti .....	78
1. Pengertian Royalty .....	78
2. Unsur-unsur Royalty .....	81
3. Pendistribusian Royalty .....	82
 <b>BAB III : PEMBAHASAN</b> .....	 84
A. Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia.....	84
1. Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	84
2. Lembaga Manajemen Kolektif dalam Perspektif Hukum Di Indonesia .....	87
B. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu	

dan Musik secara Komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 .....	94
1. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Lembaga Terpatu Satu Pintu dalam mengelola Royalty Hak Cipta Lagu dan Musik .....	94
2. Mekanisme Penarikan dan Pendistribusian Royalty Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020.....	119
C. Akibat hukum apabila pihak menggunakan lagu atau musik secara komersil yang tidak membayar royalty .....	123
1. Pelanggaran Hak Cipta Lagu dan Musik secara Komersial...	123
2. Akibat Hukum Penggunaan Karya Lagu dan Musik Tanpa izin .....	129
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	132
A. Kesimpulan .....	132
B. Rekomendasi .....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	135
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Judul Tesis ini "*Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pengelola royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Hak Cipta Lagu dan Musik secara komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.*"

Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu dan musik diperlukan agar dapat menciptakan iklim dan suasana yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan industri musik di Indonesia. Untuk memudahkan Pencipta karya lagu dan/musik untuk mengawasi penggunaan karyanya mana Pencipta dapat saja menunjuk kuasa yang bertugas mengurus pengumpulan dan pendistribusian royalti yang disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Permasalahan dalam tesis bagaimana Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik, Peran Lembaga manajemen kolektif (LMKN) sebagai pengelola royalti Hak Cipta lagu dan musik secara komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan akibat hukum apabila ada Pihak yang menggunakan Hak Cipta lagu dan musik secara komersial tidak membayar Royalti. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis dan pendekatan futuristis. Hasil penelitian PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik bertujuan untuk melindungi hak-hak Pencipta serta mengoptimalkan fungsi pengelolaan hak cipta atau pemanfaatan ciptaan serta mempertegas pengelolaan royalti. Pengelolaan Royalti yang dilakukan LMKN sebagai suatu Lembaga yang berwenang berdasarkan undang-undang yang merepresentasikan keterwakilan dari kepentingan Pencipta dan Pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari orang yang melakukan Penggunaan secara komersial sedangkan akibat hukum apabila Pihak menggunakan lagu dan musik secara komersial yang tidak membayar royalti adalah gugatan ganti rugi secara perdata melalui Pengadilan Niaga. Rekomendasi seharusnya meningkatkan sosialisasi terhadap aturan pemanfaatan hak cipta lagu dan musik secara komersial serta mengoptimalkan peran LMKN dalam menarik royalti dari pengguna lagu dan musik secara komersial sebagai layanan Terpadu Satu Pintu.

*Kata Kunci : Lembaga Manajemen Kolektif Nasional., Hak Cipta lagu dan Musik, Royalti, Pemanfaatan secara Komersial*

Pembimbing I

Dr.Hj. Annalisa Y,S.H.,M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II

Dr. Firman Muntaga,S.H.,M.Hum  
NIP. 196311111990011001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashiana,SH.,M.Hum  
NIP.196509181991022001


## ABSTRACT

This thesis is entitled "National Collective Management Agency (*LMKN*) as the manager of Copyright royalties for the commercial use of Song and Music Copyrights of Post Government Regulation (*PP*) Number 56 of 2021".

Legal protection for song and/or music copyrighted works is needed in order to create a better climate and atmosphere for the growth and development of the music industry in Indonesia. In order to make it easier for the creators of songs and music to supervise the use of their works, the creators may appoint an authority in charge of collecting and distributing royalties, known as the National Collective Management Agency (*LMKN*). The problem in the thesis is how to manage song and music copyright royalties, the role of the collective management agency (*LMKN*) as a commercial manager of song and music copyright royalties of post Government Regulation Number 56 of 2021 and legal consequences if the parties who use song and music copyrights commercially do not pay Royalties. This is a normative research method with a statutory, a conceptual, an analytical and a futuristic approaches. The result of the study is that *PP* No. 56 of 2021 concerning the management of royalties for song and/or music copyrights aims to protect the rights of the creators and optimize the function of copyright management or the use of works and to emphasize the management of royalties. Royalty management carried out by *LMKN* as an authorized institution is based on the law that represents representatives of the interests of the creators and related rights owners to attract, collect, and distribute royalties from people who use it commercially. If the parties using songs and music commercially do not pay royalties, the legal consequence is a civil claim for compensation through the Commercial Court. It is recommended that *LMKN* should increase socialization of the rules for commercial use of songs and music with copyrights and optimize its role in attracting royalties from commercial users of songs and music as a One Stop Service.


**Key words:** *National Collective Management Agency (LMKN), Song and Music Copyright, Royalty, Commercial Use*

Advisor I




Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.  
NIP. 196210251987032002

Advisor II



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.  
NIP. 196211111990011001

Acknowledged by,  
Head of Master of Law Study Program



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## DAFTAR BAGAN

<b>BAGAN I</b> : Kerangka Pemikiran dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu dan Musik secara komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 .....	11
<b>BAGAN 2</b> : Kerangka Teori Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu dan Musik secara komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 .....	33
<b>BAGAN 3</b> . Metode Penelitian dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu dan Musik secara komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 .....	43

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I :</b> Hasil Penelitian Terdahulu, Alur, Substansi dan Temuan Penelitian saat ini .....	9
<b>Tabel 2 :</b> Tarif Royalti Pemanfaatan Hak Cipta dan Hak Terkait Musik dan Lagu.....	116
<b>Tabel 3 :</b> Landasan PP No. 56 Tahun 2021 .....	120
<b>Tabel 4:</b> Mekanisme Penarikan dan Pendistribusian Royalti .....	120

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual dimana ruang lingkungannya mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) dan mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif merupakan salah satu andalan Indonesia dan negara lain karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan pembaharuan Undang-undang Hak Cipta, karena Hak Cipta dapat menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Undang-undang hak Cipta yang memberikan perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sehingga kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu pilar ekonomi kreatif di Indonesia sehingga perkembangan Hak Cipta dapat memberikan peran strategis.<sup>2</sup>

Ketentuan tentang Hak Cipta mengatur, “ hak eksklusif Pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan secara nyata tanpa pembatasan ketentuan perundang-undangan. Ruang lingkup hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.”

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

<sup>2</sup> Sudjana, “Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14 (2020): 183–200.”

Karya lagu dan/atau musik sesuai “Pasal 40 huruf (d) UUHC tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu dan/atau Musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.”<sup>3</sup> Kemajuan teknologi dan media internet berpengaruh terhadap perkembangan Hak Cipta. Keadaan ini membuat seseorang merekam suara atau video memakai karya cipta lagu orang lain dan di-*upload* ke media sosial. Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu dan musik bertujuan untuk menciptakan iklim pertumbuhan dan perkembangan industri musik .

Musik dan lagu adalah hasil dari olah pikir dan olah hati manusia yang menghasilkan alunan suara yang indah dan keselarasan nada-nada yang dimainkan. Menciptakan musik atau lagu tidaklah mudah, diperlukan keterampilan dan imajinasi sehingga dapat menghasilkan karya cipta musik atau lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat apabila musik dan/atau lagu tersebut ingin dipasarkan. <sup>4</sup>

Perkembangan karya lagu dan/atau musik berkembang pesat dalam sendi kehidupan. Misalnya dalam penyiaran televisi, penyiaran radio, tempat hiburan, restoran, kafe, tempat usaha karaoke, nada sambung panggilan, hotel, pusat rekreasi, konser musik . Kemajuan hak cipta lagu dan/atau musik telah

---

<sup>3</sup> “Faishal Rizki Pratama, Ety Susilowati, and Siti Mahmudah, “Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai *Background* Musik Di Pusat Perbelanjaan,” *Dipenogoro Law Jurnal* Volume 5 (2016): hlm. 3.”

<sup>4</sup> “Adi Juardi, Nurwati, Efektifitas lembaga Manajemen Kolektif dalam memungut Royalti Karya Cipta Musik dan Lagu pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Volume 4 No. 2 September 2018, hlm. 130.”

berkembang menjadi sebuah industri perdagangan yang menghasilkan bagi Pencipta. Maka kepentingan hak moral dan hak ekonomi Pencipta harus dilindungi. Penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual ini membutuhkan pengorbanan waktu, tempat, tenaga dan bahkan juga biaya yang dikeluarkan oleh Penciptanya. Peran negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi Pencipta karya lagu dan/atau musik di Indonesia.

Jaminan dari negara terhadap Hak Cipta dengan pemberian hak pencatatan atas suatu ciptaan, yang didalamnya mencakup pencatatan karya lagu dan/atau musik untuk memberikan perlindungan kepada Pencipta. Walaupun peraturan hukum Hak Cipta menganut prinsip deklaratif, Pencipta berhak atas hak moral dan hak ekonomi dari segala karyanya yang diumumkan, dipertunjukkan ulang atau yang digandakan oleh pihak lain. Tujuan pencatatan hak cipta untuk memudahkan pembuktian apabila terjadi pelanggaran hak cipta khususnya hak cipta lagu dan musik.<sup>5</sup>

Tujuan dicatatnya hak cipta untuk kepentingan pemberian lisensi yang akan diikuti oleh pemberian royalti atas ciptaannya sesuai Pasal 9 ayat (1) UUHC. Royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh Pencipta atau Pemilik hak terkait sesuai Pasal 1 angka 21 UUHC. Di Indonesia pengelolaan royalti atas ciptaan karya lagu dan/musik masi belum optimal. Data DJKI menyatakan pendapatan royalti dalam negeri ditargetkan Rp. 300 miliar , tetapi yang baru

---

<sup>5</sup> Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta dan Merek*, Yrama Widya, 2002, Bandung, hlm 20.

bisa ditarik sejumlah Rp. 70 miliar .<sup>6</sup> Data ini pengumpulan royalti di Indonesia belum mencapai setengah dari potensi royalti yang seharusnya, hal ini permasalahan utama bagi para Pencipta. Pencipta dihadapkan kesulitan apabila melakukan pengumpulan royalti secara mandiri dikarenakan Pengguna karya lagu dan/atau musik sangat luas sedangkan kemampuan mengawasi terbatas. Maka supaya memudahkan Pencipta karya lagu dan/musik untuk mengawasi penggunaan karyanya maka Pencipta memberi kuasa untuk mengelola royalti kepada Lembaga Managem Kolektif (LMK)<sup>7</sup>.

Lembaga Managemen Kolektif berwenang mengelola royalti. Ketentuan perundang-undangan dimungkinkan para pihak untuk membentuk suatu LMK apabila memenuhi persyaratan pembentukan LMK. Situasi pengumpulan royalti melalui LMK akan mengalami kendala tumpang tindih dan menyulitkan pengguna karya lagu dan/atau musik dalam melaksanakan kewajibannya yang berakibat tidak optimal penerimaan royalti Pencipta.

Lembaga Managemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang mengelola segala hal yang berkaitan dengan royalti sesuai dengan undang-undang.<sup>8</sup> Dengan demikian ada 2 jenis Lembaga Managemen Kolektif, yakni LMK dan LMKN. LMK merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik

---

<sup>6</sup> “Antonio Rajoli Ginting, Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik *Streaming (The Role of National Collective Management Institutions in The Rise of Music Streaming Applications)*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 13 Nomor 3, November, hlm. 394 .”

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1594/apakah-lembaga-managemen-kolektif-dibenarkan-secara-hukum>, diangses tanggal 10 Juni 2021, Pukul 10.00 Wib.

<sup>8</sup> “Sekilas LMKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, diakases <http://www.lmkn.id/sejarah>, tanggal 10 Juni 2021 Pukul 11.00 Wib

Hak Terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti sesuai Pasal 1 angka 22 UUHC.<sup>9</sup> Sedangkan LMKN dalam keberadaannya diatur dalam Pasal 89 UUHC. Pada saat Deklarasi Bali, DJKI Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia bersama LMKN dan 8 (delapan) LMK menyepakati pengelolaan royalti musik dengan sistem satu pintu, sehingga LMKN menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola royalti dari pengguna yang bersifat komersial, dengan tujuan lebih efisien, profesional, transparan, dan adil.<sup>10</sup>

Dengan keluarnya ketentuan tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik merupakan peraturan yang menguatkan fungsi, tugas dan peranan LMKN dalam pengelolaan royalti.

Jenis layanan publik yang bersifat komersial tersebut berdasarkan Pasal 3 angka (2) Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 56 Tahun 2021 meliputi;

- a) Seminar dan konferensi komersil;
- b) Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotik
- c) Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- d) Pameran dan bazar;
- e) Bioskop;
- f) Nada tunggu telpon;
- g) Bank dan kantor;

---

<sup>9</sup>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, diakses <https://dgip.go.id/lembaga-managen-kolektif>, tanggal 10 Juni 2021 Pukul 11.30 Wib.”

<sup>10</sup> “DJKI Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia, diakses <https://dgip.go.id/deklarasi-Bali-sepakat-pemungutan-royalti-musik-satu-pintu-jadi-lebih-tertib-dan-transparan>, tanggal 10 Juni 2021 Pukul 12.00 Wib/”

- h) Pertokoaan;
- i) Pusat rekreasi
- j) Lembaga penyiaran televisi;
- k) Lembaga penyiaran radio
- l) Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- m) Usaha karaoke.

Pengelolaan Royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan pada pusat data lagu dan/atau musik tersebut dengan Sistem Informasi Lagu/Musik yang pengaturannya oleh LMKN. Keberadaan pusat data lagu/atau musik informasi berasal dari e-Hak Cipta. Pusat data lagu dan/atau musik diatur oleh DJKI dan dapat diakses oleh LMKN, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik hak terkait, dan Pengguna secara komersial.<sup>11</sup>

LMKN mengelola royalty yang diintegrasikan pada pusat data lagu dan/atau musik dan Sistem Informasi lagu/Musik yang dikelola LMKN. Penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial harus mengajukan permohonan perjanjian kepada Pencipta melalui LMKN.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan kajian mengenai pokok-pokok ketentuan tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik serta Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik secara Komersial, untuk mendapat gambaran yang jelas dan utuh terkait ketentuan aturan ini serta mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti Hak cipta atas pemanfaatan ciptaan

---

<sup>11</sup> Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pokok-pokok Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*, hlm 11

di bidang lagu dan/atau musik sehingga dapat mensejahterakan Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan pemilik hak terkait serta memajukan industri musik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis tertarik untuk menulis judul Tesis: *“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu dan Musik secara komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.”*

Keaslian (Orisinalitas) Penelitian yang membahas mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu dan Musik secara komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 banyak dilakukan oleh para Peneliti sebelumnya baik melalui penulisan tesis maupun jurnal-jurnal penelitian, namun penelitian yang membahas mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pasca Peraturan Pemerintah belum ditemukan yang sama dan tidak memiliki persamaan.

Penelitian Tesis sebelumnya yang dibuat oleh **Dian Anggreni** Universitas Gadjah Mada dengan Judul Tesis Analisis terhadap Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Indonesia dalam menghimpun Royalty atas Musik/Lagu pada Lembaga Penyiaran Televisi Berdasarkan Tujuan Hukum Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum tidak memiliki persamaan dengan tesis yang dibuat Penulis. Perbedaan terletak dari permasalahan yaitu bentuk-bentuk pemanfaatan komersial dan pelanggaran hak cipta yang terjadi pada penggunaan musik dan/atau lagu pada program acara televisi serta pelaksanaan perjanjian royalty antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga penyiaran televisi

serta peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menghimpun royalti pada Lembaga penyiaran televisi berdasarkan tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Selain itu ada Skripsi **P.F Bonifasius Lumban Gaol** dari Fakultas Hukum Negeri Semarang Tahun 2017 dengan Judul Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalty ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 tahun 2014. Perbedaan terletak pada permasalahan bagaimana wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 dan bagaimana pembagian tugas antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014.

Selanjutnya **Antonio Rojali Ginting** Artikel Ilmiah Jurnal Kebijakan Hukum Vol 13, Nomor 3 Tahun 2019 dengan judul Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam perkembangan Aplikasi Musik Streaming. Perbedaan pada permasalahan bagaimana mekanisme pengelolaan royalti pada aplikasi *music streaming* dan upaya LMKN dalam mengelola royalti pada aplikasi musik streaming.


Referensi buku, tesis, jurnal dan artikel serta hasil penelitian tersebut dijadikan rujukan dalam penelitian tesis ini sebagai data awal, dan tentang Orisinalitas yang tercantum dalam Tabel 1 dibawah ini:

**Tabel I : Hasil Penelitian Terdahulu, Alur, Substansi dan Temuan Penelitian saat ini**

Peneliti, Judul Penelitian	Alur, Substansi dan Temuan Penelitian Terdahulu	Alur, Substansi dan Temuan Penelitian Saat ini
<p>1. Dian Anggreni Judul : Analisis terhadap Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Indonesia dalam menghimpun Royalty atas Musik/Lagu pada Lembaga Penyiaran Televisi Berdasarkan Tujuan Hukum Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum (Tesis)</p>	<p>Dalam Tesis ini memiliki alur dan substansi mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan komersial dan pelanggaran hak cipta yang terjadi pada penggunaan musik dan/atau lagu pada program acara televisi serta pelaksanaan perjanjian royalty antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga penyiaran televisi serta peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menghimpun royalty pada Lembaga penyiaran televisi berdasarkan tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.</p>	<p>Dalam Penelitian Tesis ini memiliki alur dan substansi bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik secara Komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Perubahan mekanisme penarikan royalty serta kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Lembaga satu pintu dalam pengelolaan dan pendistribusian royalty secara komersial Pasca keluarnya PP Nomor 56 Tahun 2021.</p>
<p>2.P.F Bonifasius Lumban Gaol Judul : Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menarik, Menghimpun dan Mendistribusikan Royalty ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 tahun 2014 (Skripsi)</p>	<p>Dalam Skripsi ini memiliki alur dan substansi mengenai wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalty ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 dan bagaimana pembagian tugas antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalty ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014</p>	<p>Dalam Penelitian Tesis ini memiliki alur dan substansi bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik secara Komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Perubahan mekanisme penarikan royalty serta kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Lembaga satu pintu dalam pengelolaan dan pendistribusian royalty secara komersial Pasca keluarnya PP Nomor 56 Tahun 2021.</p>

<p>3. Antonio Rajoli Ginting (Jurnal)</p>	<p>Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam perkembangan Aplikasi Musik Streaming mekanisme pengelolaan royalti pada aplikasi music streaming dan upaya LMKN dalam mengelola royalti pada aplikasi musik streaming.</p>	<p>Dalam Penelitian Tesis ini memiliki alur dan substansi bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik secara Komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Perubahan mekanisme penarikan royalti serta kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Lembaga satu pintu dalam pengelolaan dan pendistribusian royalti secara komersial Pasca keluarnya PP Nomor 56 Tahun 2021.</p>
---	--	--

**BAGAN I : Kerangka Pemikiran dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu dan Musik secara komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021**



## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam Tesis ini dirumuskan dalam permasalahan hukum, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia?
2. Bagaimana Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik secara Komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021?
3. Bagaimana akibat hukum jika ada pihak yang menggunakan lagu atau musik secara komersial yang tidak membayar royalti?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **C.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.
2. Untuk menganalisis LMKN sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik secara Komersial Pasca PP Nomor 56 Tahun 2021.
3. Untuk menganalisis akibat hukum bagi *user* lagu dan musik yang tidak membayar royalti.

### **C.2. Manfaat Penelitian**

#### *1. Manfaat Teoritis*

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pada studi hukum bisnis, khususnya Hak Cipta tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pengelola royalti hak cipta lagu dan

musik secara komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

## 2. *Manfaat Praktis*

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

- a. Bagi DJKI sebagai penentu kebijakan dalam upaya pengaturan perlindungan yang seimbang antara Pencipta dan masyarakat luas untuk menggunakan hak cipta lagu dan musik secara komersil.
- b. Bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebagai pedoman dan acuan dalam mengetahui aturan terkait royalty bagi pencipta musik dan lagu.
- c. *Bagi User* hak cipta lagu dan musik, sebagai pedoman untuk memakai lagu dan musik secara komersial sesuai dengan ketentuan .

## **D.Kerangka Teori**

### **D.1. *Grand Theory***

#### **1. Teori Keadilan**

Penelitian ini menggunakan teori keadilan sebagai *grand theory*. Kata keadilan berasal dari kata adil. Kata adil dalam bahasa Inggris disebut “*justice*”.

Secara terminologis, adil berarti “mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu dengan

yang lain.” Adil juga berarti “berpihak atau berpegang pada kebenaran.”<sup>12</sup>

Keadilan menurut **Aristoteles** berisi suatu unsur kesamaan, bahwa semua benda-benda yang ada di dalam ini dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Dalam pandangan **Aristoteles**, keadilan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: *pertama*, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kekayaan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional; dan *kedua*, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.<sup>13</sup> Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status qua* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

**Aristoteles** dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles ada ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles di pandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, et all (editor) 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm 25

<sup>13</sup> Meuwissen diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 53

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 277

Masalah keadilan memang tidak dapat dipandang sebagai suatu hal atau cita-cita yang berdiri sendiri. Masalah itu selalu terletak dalam suatu pola hubungan antar manusia yang tertentu. **Huijbers** mencatat bahwa **Thomas Aquinas** adalah pemikir pertama yang meletakkan gagasan keadilan dalam kerangka kontekstual tertentu yaitu;<sup>15</sup>

1) Keadilan *Distributif* diterangkan sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya;

2) Keadilan *Legal* adalah yang menyangkut pelaksanaan hukum umum.

Seorang tokoh filsafat hukum alam **Thomas Aquinas**, mengelompokkan keadilan menjadi 2 (dua), yaitu :

1). Keadilan umum, yakni keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan hukum;

2). Keadilan khusus, yakni keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan atau proporsionalitas, yang dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu;

a) Keadilan *distributif*, adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum;

Misalnya, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim, karena memiliki kecakapan untuk menjadi hakim.

b) Keadilan *komutatif* adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi;

c) Keadilan *vindikatif*, adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian yang sesuai dengan besarnya

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 278

hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>16</sup>

Menurut **Thomas Aquinas**, keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap *person* manusia (*acceptio personarum*) dan keluhurannya (*dignitas*). Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (*equity*) tidak tercapai semata-mata dengan penerapan nilai yang *actual*, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (*aequalitas rei adrem*). Ada 2 (dua) bentuk kesamaan yaitu; kesamaan proporsionalitas (*aequalitas proportionis*) dan kesamaan kuantitas atau jumlah (*aequalitas quantitas*).<sup>17</sup>

**John Rawls** mengatakan keadilan merupakan aturan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Apabila teori tersebut tidak benar harus ditolak atau direvisi. Keadilan tidak dibiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang. Oleh sebab itu masyarakat yang adil kebebasan warga negara, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada kepentingan politik atau kalkulasi kepentingan sosial.<sup>18</sup> Teori keadilan dihubungkan dengan permasalahan dalam tesis ini dapat menciptakan keadilan bagi semua orang khususnya kepada Pencipta atau Pemegang hak cipta lagu dan musik atas hak ekonomi berupa pembayaran royalty.

---

<sup>16</sup> Thomas Aquinas, dalam Dardji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 154-155

<sup>17</sup> E.Sumaryono, *Etika Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius*, Yogyakarta, 2002, hlm. 90-91

<sup>18</sup> John Rawls, *A. Theory of Justice* diterjemahkan oleh Taufik, 2001, *Teori Keadilan dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 3-4.

## 2. Teori Negara Kesejahteraan

Teori-teori perlindungan kepentingan Makro, baik teori mekanisme pasar maupun stimulus pertumbuhan ekonomi dalam hubungan dengan kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta yang mengandung Kekayaan Intelektual dalam hal ini pengelolaan royalti Hak Cipta atas lagu dan musik, mengarah pada pemahaman, yaitu:

- a) “Adanya permintaan dari masyarakat dan penawaran dari Pencipta atau Pemegang hak cipta yang dihasilkan dari hak cipta lagu dan musik yang memberikan peluang ekonomi dan manfaat ekonomi kepada masyarakat atau Pencipta tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan nilai ekonomis dalam pemanfaatan karya musik dan lagu sebagai Kekayaan Intelektual.
- b) Adanya perlindungan hukum yang berkepastian, berkeadilan, berkemanfaatan terhadap Hak Cipta atas karya musik dan lagu, yang akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi dan industri musik yang besar, tidak hanya bagi Pencipta atau Pemegang Hak cipta tetapi juga untuk masyarakat dan negara.”<sup>19</sup>

Eksistensi Teori Negara Kesejahteraan sebagai teori dasar (*grand theory*) bagi pengakuan dan perlindungan hukum yang berkemanfaatan terhadap kepentingan ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berupa royalti atas pemanfaatan Hak Cipta musik dan lagu secara komersial.

Teori Negara Hukum diperoleh pemahaman tentang unsur-unsur negara hukum yang terkandung, baik dalam *rechtstaat* maupun *rule of law*. *Rechtstaat* memahami negara hukum yang dibangun dan dikembangkan secara revolusioner, yang bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental.

---

<sup>19</sup> Thomas Aquinas, dalam Dardji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm.286.

Perbedaan prinsip antara *rechstaat* dengan *rule of law*, menurut **Muhamad Syaifuddin**, terletak pada landasan kefilosofan kenegaraannya, yaitu Negara Hukum kesejahteraan Pancasila berbasis pada filsafat Pancasila yang menelaraskan kepentingan *individualistic-materialistik* dan kepentingan kolektivistik-spiritualistik, sedangkan *rechtstaat* dan *rule of law* berbasis pada filsafat liberalistik yang mengutamakan kepentingan individualistik-materialistik, sehingga konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila lebih utuh secara substantif dalam memaknai hakekat manusia sebagai makhluk sosial (warga masyarakat) dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>

Teori Negara Kesejahteraan dikemukakan oleh **Prof Mr. Kranenburg** (ahli hukum Jerman). Latar belakangnya hampir sama dengan latar belakang Teori Jaminan Atas Hak dan Kebebasan. Teori yang dikemukakan adalah sebagai berikut;<sup>21</sup>

- a) “Negara bukan sekedar pemelihara ketertiban hukum belaka, tetapi secara aktif mengupayakan kesejahteraan warga negaranya.
- b) Negara harus benar-benar bertidak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara secara merata dan seimbang.
- c) Negara hukum bukan hanya untuk pengusaha atau golongan tertentu saja, tetapi untuk kesejahteraan seluruh rakyat di dalam negara.”

**A.M. Donner** menjelaskan bahwa *welfarestate* atau negara kemakmuran atau negara kesejahteraan, tidak identik dengan negara yang makmur/sejahtera, melainkan negara sebagai pelindung diri kemakmuran/kesejahteraan, yang

---

<sup>20</sup> Muhamad Syaifuddin, Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan Relevansi dengan konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945”, *Simbur Cahaya*, No. 47 Tahun XVII, Januari 2012, Majalah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya, hlm. 2834

<sup>21</sup> <http://matakristal.com/teori-negara-kesejahteraan>. Diakses tanggal 10 Juni 2021, Pukul 13.10 Wib

melaksanakan politik ekonomi dan sosial yang lebih mendalam daripada sebelumnya dan yang secara konkrit melibatkan diri pada pemenuhan kebutuhan umum akan jaminan masyarakat.<sup>22</sup>

Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila yang dikonseptualisasikan UUD NRI 1945, adalah negara yang didirikan dan diselenggarakan berdasarkan atas Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Negara, yang dijabarkan dalam berbagai peraturan hukum dan peraturan kebijakan yang secara formal dibentuk secara demokratis dan secara materil menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia, dalam rangka menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Teori Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila sebagaimana diuraikan diatas, merupakan teori dasar yang secara filosofis memandang Hak Cipta atas pemanfaat musik dan lagu secara komersil yang berlaku untuk mengakui dan melindungi secara bermanfaat kepentingan ekonomi masyarakat dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pengoptimalkan fungsi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam mengelola royalti Hak Cipta musik dan lagu sehingga dapat mensejahterakan Pencipta atau Pemegang hak Cipta serta memajukan industri musik Indonesia.

---

<sup>22</sup> A.M.Donner, dalam N.E. Algra en van duvendijk, *Rechstaatvang*, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den rijn, Diterjemahkan oleh J.C.T. Simorangkir dan H Boerhanoeddin Soetan Batuah, 1983, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 255

### **3. Teori Kelembagaan**

Setiap wilayah dalam suatu negara seperti negara Indonesia, selalu berjuang untuk mencapai tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang dimaksud ialah menciptakan kesejahteraan, keadilan sosial, mencerdaskan bangsa, dan penegakan hukum.

Pembangunan yang mencakup seluruh komponen tersebut merupakan tugas yang sangat berat jika di bebankan kepada suatu pihak individu. Oleh karena itu merupakan kewajiban dari seluruh komponen yang ada, dalam suatu bangsa untuk bekerja sama berjuang dalam pencapaian tujuan besar yang telah cita-citakan. Seluruh komponen yang ada dalam suatu bangsa akan dapat bekerja dalam pencapaian tujuan dengan efektif, jika terdapat suatu kelembagaan.

Kelembagaan diartikan sebagai aturan main, norma-norma, larangan-larangan, kontrak, kebijakan dan peraturan atau perundangan yang mengatur dan mengendalikan perilaku seseorang, baik secara individu, masyarakat, dan organisasi. Definisi tersebut mengimplikasikan 2 komponen penting dalam suatu kelembagaan, yaitu aturan main dan organisasi. Dimana kedua komponen tersebut sulit dipisahkan, karena pada faktanya suatu organisasi dapat berjalan apabila aturan main yang ada mengizinkan dan memungkinkan.

#### **D.2. *Middle Theory***

Dalam *Middle Theory* Penulis memakai teori Pengakuan dan Perlindungan dan Teori Pemanfaatan Hak Ekonomi Pencipta.

## 1. Teori Pengakuan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia maka diperlu perlindungan hukum. **Brad Sherman** dan **Lionel Bently** menjelaskan bahwa Tuhan telah memberikan kemampuan intelektual kepada manusia agar dapat mengekspresikan berbagai karya yang dilindungi oleh hukum.<sup>23</sup> **Brad Sherman** dan **Lionel Bently menyatakan** pemahaman kreativitas manusia sebagai anugerah Tuhan diakui sebagai kemampuan intelektual untuk mendapatkan manfaat ekonomis.

Diberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan individu dilandasi oleh aliran alam, difokuskan pada faktor manusia dan penggunaan akal yang dikenal dalam sistem hukum sipil yang merupakan sistem hukum yang digunakan di Indonesia. Manusia mempunyai hak milik intelektual yang alamiah hasil olah pikir manusia. Manusia memiliki hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materil dan immaterial yang berasal dari karya intelektualnya dan harus dilindungi kepemilikannya.<sup>24</sup>

Maka diperlukan bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta. **Robert M. Sherwood** menyatakan dalam teori *Reward Theory* bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, diberikan penghargaan sebagai imbalan atas menciptakan karya-karya intelektual

---

<sup>23</sup> “Brad Sherman and Lionel Bently, 1999, *The Making of Modern Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, New York, USA, p.46-47”

<sup>24</sup> Eddy Damain, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Alumni, Bandung, hlm.17.

tersebut.<sup>25</sup> Teori penghargaan ini disebabkan karena Pencipta telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya dan harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut, dikenal dengan Teori Perbaikan (*Recovery Theory*).<sup>26</sup> Teori lain yang sejalan dengan Teori Perbaikan adalah Teori Insentif (*Incentive Theory*) dikaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta/pendesain dan pemegang merek tersebut. Tujuan teori ini insentif diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.<sup>27</sup>

**Ranti Fauza Mayana** menyatakan teori tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual sesuai yang diuraikan oleh **Robert M. Sherwood**, perlu di perbaiki. Teori Kepentingan Makro di kembangkan oleh Ranti Fauza dengan memasukkan kepentingan makro sebagai upaya untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat, agar penghargaan tidak dianggap sebagai satu-satunya upaya memberikan keuntungan untuk individu penemu/pencipta/pendesain, tetapi diperluas cakupan implikasinya, yaitu untuk menciptakan kreativitas secara nasional. Tujuannya pemberian penghargaan dan sumbangan bagi negara dalam pembangunan ekonominya.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development: westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Wetview Press Inc. San Fransisco, p. 11-13.

<sup>26</sup>*Ibid*

<sup>27</sup>*Ibid*

<sup>28</sup>Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm.45.

Teori Resiko oleh **Robert M. Sherwood** menyatakan teori ini sebagai suatu hasil karya yang mengandung resiko, hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, maka adalah wajar untuk diberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.<sup>29</sup>

**Carolyn Hotohkiss**, menyatakan faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas berdasarkan rekapan sejarah masyarakat kuno yang mengakui “hak” untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh Pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka. Sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, yaitu: “*pertama*, kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi diakui masyarakat, yang dikenal dengan *intangible things*, *kedua*, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan, dan *ketiga*, diakui kekayaan sebagai kekayaan intelektual. Diakui semua negara hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang.”<sup>30</sup>

**Keith E. Maskus**, KI itu menyatakan harta atau asset berupa benda yang tidak berwujud (*integible assets*) dan pada titik tertentu berkedudukan sama dengan “*property*” yang berwujud. Perbedaannya adalah pada aspek eksklusifitasnya, karena eksklusifitaslah yang

---

<sup>29</sup> Robert M. Sherwood, *Loc Cit*

<sup>30</sup> Carolya Hotohkiss, *International law for Business New York*, Mc Graw-Hill Inc. 2004,p.304.

menimbulkan hak dan hak itu tidak lain adalah kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorbankan oleh pemilik karya intelektual tersebut. Pengorbanan mencakup biaya, waktu, dan pengorbanan.<sup>31</sup>

Disebutkan oleh **Steven L Carter** adanya dua perasaan (*senses*) tentang *property*, “yaitu *pertama*, teoritis hukum merujuk *property* dalam kaitan dengan perangkat hubungan hukum yang relevan, *kedua*, *property* dalam bahasa sehari-hari yang mengkaitkannya dengan konsep benda atau “*res*” yang berkonotasi pada pemilik.”<sup>32</sup>

Berdasarkan kepada pemikiran hukum teoritik **Keith E. Markus** dan **Steven L. Carter** di, **Achmad Zen Umar Purba** menyimpulkan bahwa KI baru ada secara hukum apabila ada pengayoman, penaugan, atau perlindungan hukum dari negara terhadap suatu karya intelektual. Berdasarkan cara pengurusan dokumentasi yang diberikan hak kepada pemohon KI, termasuk inventor, pendesain, serta pemilik merek. Di sini terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: 1) hak eksklusif; 2).negara; dan 3). jangka waktu tertentu.<sup>33</sup>

**Keith E. Markus** menyatakan KI merupakan hak milik bagi pemilik karya intelektual yang sifatnya individual, perorangan, dan privat. Masyarakatlah yang memperoleh manfaat melalui mekanisme pasar.

---

<sup>31</sup>Keith E. Markus, 2000, *Intellectual property Right in The Global Economy*, *Institute for Inter National Economic*, Washington,D.C.,p.146

<sup>32</sup> Steven L. Carter, “Does It Matter Whether Intellectual Property is Property?”, Kant College of Law, 1993, dalam Anthony D’Amato and E. Estelle Long (eds), 1997, *International Intelllectual Property Law*, *Kluwer Law International*, London,p.28.

<sup>33</sup> Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intektual Pasca TRIP’s*, PT. Alumni,Bandung, hlm.13

Karya intelektual yang telah dikemas dengan hak eksklusif yang oleh sebab itu merupakan “*property*” pemiliknya menciptakan pasar (permintaan dan penawaran). Pelaksanaan sistem KI dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Maka dipersyaratkan KI adanya unsur penerapan industri (*industrial applicability*), yang merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>34</sup>

## 2. Teori Pemanfaatan Hak Ekonomi Pencipta

Hak cipta merupakan bidang penting hak kekayaan intelektual yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti antara lain karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu dan film atau sinematografi.<sup>1</sup> Karya-karya tersebut diciptakan oleh penciptanya, baik secara sendiri maupun bersama orang lain.

Secara normatif, hukum memberi perlindungan terhadap segala jenis ciptaan dengan batasan jangka waktu tertentu. *Article 7 Konvensi Bern* menetapkan beberapa varian jangka waktu perlindungan, termasuk yang ditetapkan dengan batasan selama hidup pencipta dan berlangsung terus hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. *Article 7 (1)* menyatakan : *The term of protection granted by this Convention shall be the life of the author any fifty years after his death*. Sementara itu. *Article 7 (2)* mengatur masa perlindungan bagi karya sinematografi, yaitu 70

---

<sup>34</sup> Keith E. Markus, *Op Cit*, p. 147

<sup>1</sup> *WIPO Intellectual Property Handbook*, WIPO Publication, No 489 (E), 2001, hlm 43. Baca pula Pasal 40 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mengenai jenis-jenis ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.

tahun setelah ciptaan dibuat atau setelah tersedia di kalangan masyarakat (*has beeb made available to the public*).

Dari segi muatan hukum ciptaan mengandung esensi monopoli atas hak ekonomi atau *economic rights*. Hak Ekonomi berunsur hak untuk mengumumkan atau *performing rights* dan hak untuk memperbanyak atau *mechanical rights*. Keduanya memberikan pencipta kewenangan untuk mengeksploitasi dan mengawasi penggunaan ciptaannya.

Rasionalitas ekonomi pula yang selanjutnya memberi justifikasi perlindungan Hak Cipta. Intinya, perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Dalam kaitan ini, harus diperhitungkan pula resiko investasi, kegagalan produksi dan pemasaran ciptaan yang harus dikalkulasi secara sepadan. Konsepsi Hak Cipta telah meletakkan formula pengembalian investasi dalam bentuk masa eksploitasi atau durasi perlindungan hak cipta secara cukup rasional. Beberapa jenis ciptaan dilindungi selama hidup pencipta dan berlangsung terus hingga 50 tahun setelah kematiannya, sedangkan beberapa ciptaan yang lain menikmati masa perlindungan hanya 70 (tujuh puluh) tahun saja.

Dengan memperhatikan urgensi perlindungan hak cipta yang saat ini terbukti lebih menonjolkan rasionalitas ekonomi, khususnya untuk mendapatkan kembali segala bentuk investasi yang telah dikeluarkan, maka semangat perlindungan hak cipta sesungguhnya tidak bergeser jauh dari

konsep purba, yaitu melindungi investasi pencipta.<sup>2</sup> Perlindungan hak cipta bukan semata-mata diarahkan untuk melindungi kreativitas Pencipta, tetapi kepada kepentingan ekonomi yang terkait dengan ciptaan.

Aturan KI yang dibangun sebagai aturan yang berbasis pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sesuai dengan hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup>

Sejauh menyangkut pengakuan dan penghargaan, yang diperlukan adalah timbulnya sikap apresiasi yang membentuk etika dan budaya hukum dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Selanjutnya jaminan perlindungan yang harus disediakan oleh negara, yaitu sistem hukum KI. Dalam tatanan hukum seperti itu konsepsi monopoli diakui dan dikukuhkan dalam kepemilikan individu dengan batas waktu tertentu.<sup>4</sup>

Monopoli dalam arti hukum tampil dalam wujud hak untuk mengontrol penggunaan KI dengan melarang orang lain memanfaatkan karya intelektualnya, terutama manfaat ekonomi yang melekat. Ini yang kemudian menjadikan KI cenderung lebih berperan sebagai instrumen ekonomi. Sesuai dengan pendekatan ini, hanya aset KI yang memiliki nilai ekonomi

---

<sup>2</sup>W.R.Comish, *Intellectual Property: Paten, Copyrights, Trademark and Allied Rights*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1989, hlm.245.

<sup>3</sup> Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2006, hlm.79

<sup>4</sup> *Intellectual property law aims at safeguarding creators and other producers of intellectual goods and services by granting them certain time-limited rights to control the use made of those productions*". Dalam "WIPO Intellectual Property Handbook", WIPO Publication No.489 (E), 2001, hlm.3. Khusus mengenai jangka perlindungan Hak Cipta, Baca Rahmi Janed, *Penyalagunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, hlm. 112-117.

yang dianggap penting dan memerlukan perlindungan hukum. Di luar itu, akan diabaikan karena dianggap tidak memiliki nilai. Pandangan ini tidak sejalan dengan etika kepatutan yang harus juga dipertimbangkan terutama dari segi hak moral, yaitu perlu pengakuan dan penghargaan yang dijamin oleh undang-undang. Dalam pandangan **Van Eikenna Hommes dan Sudikno Mertokusumo**, nilai-nilai kepatutan ini dianggap sebagai asas hukum yang menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum.<sup>5</sup>

Pencipta sebagai Pemegang hak cipta berhak mengalihkan haknya kepada orang lain dalam hal ini berupa lagu dan musik maka perlu untuk melakukan suatu perjanjian dengan pihak penerbit. Perjanjian sebagai syarat pengalihan hak. Perjanjian yang dilakukan ini terkait juga dengan perjanjian royalti.<sup>6</sup>

### **D.3. Applied Theory**

Teori yang dipakai yaitu Teori Perlindungan Hukum. Dijelaskan oleh **Philipus M. Hadjon** bahwa perlindungan hukum merupakan suatu kondisi subjektif subjek hukum untuk segera memperoleh kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum.<sup>35</sup>

**Philipus M. Hadjon** menjelaskan bahwa perlindungan hukum berfungsi mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan

---

<sup>5</sup>Van Eikena Hommes dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu pengantar*. Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 34

<sup>6</sup>Yang dimaksud dengan royalti adalah jasa yang dibayar oleh Penerbit kepada Pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan.

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmi, hlm 20.

dan kepastian hukum. Perlindungan Hukum diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan aturan.<sup>36</sup>

**Philipus M. Hadjon** menjelaskan bahwa “tindakan pemerintah” dibedakan perlindungan hukum *preventif* yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang diarahkan pada tindakan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum *represif* yang bertujuan menyelesaikan sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.<sup>37</sup> Penggunaan teori perlindungan hukum untuk melindungi Hak ekonomi Pencipta musik dan lagu atas royalty yang harus diterima dari penggunaan secara komersial.

Dalam penelitian ini juga menggunakan ketentuan tentang Royalti. Royalti merupakan “imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.” Pencipta/pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi melalui perjanjian tertulis untuk melaksanakan pemanfaatan suatu ciptaan secara komersial selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUHC, kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perjanjian lisensi juga disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Penentuan besaran royalti

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 22.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 21

dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi.

Pencipta diberi kebebasan untuk menawarkan produk ciptaannya guna mendapat komersial dari ciptaannya tersebut. Tetapi perlu dicatat bahwa perjanjian lisensi tersebut tidak boleh lewat dari waktu masa berlaku hak cipta tersebut. Artinya tujuan dari Pencipta menciptakan ciptaannya dan dengan adanya sistem perjanjian lisensi adalah agar Pencipta mendapatkan nilai ekonomis dari ciptaannya. Pencipta telah bersusah payah untuk menciptakan ciptaannya dan undang-undang memberikan Pencipta penghargaan atas ciptaannya yaitu dengan nilai ekonomis. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 UU Hak Cipta yaitu: “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.”<sup>38</sup>

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang merupakan bagian dari hak cipta. Hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak ekonomi sendiri merupakan salah satu jenis hak eksklusif yang merupakan bagian dari hak cipta. Secara umum, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif

---

<sup>38</sup> Kevin Saragih, *Royalti Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Tanggal 14 April 2021

dan ciptaan direalisasikan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>39</sup>

PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau lagu, diatur dalam Pasal 3 “setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang hak cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)”. LMKN dibentuk sebagai a lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. Bentuk layanan publik yang dimaksud yaitu seperti: seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, diskotek, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, kapal laut, pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi dan radio, hotel dan fasilitas hotel serta usaha karaoke.

Serta kemudian, mengenai tata cara pengelolaan royalti lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 PP 56/2021 yaitu: “setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan

---

<sup>39</sup> *Ibid*

publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN.” Kemudian, dalam hal ini jika ingin menggunakan lagu dan/atau musik tersebut tanpa perjanjian lisensi, maka hal tersebut tetap dapat digunakan. Seperti yang diatur dalam Pasal 10 PP 56/2021 yaitu: “pembayaran royalti harus segera dilakukan setelah penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik yang digunakan.”<sup>40</sup>

### 3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa juga dinamakan teori konflik. Pengertian konflik yang dikemukakan oleh Dean G Pruitt dan Z Rubin adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara serentak.<sup>41</sup>

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di muka Pengadilan. Dan proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa melalui proses litigasi ini merupakan sarana akhir setelah alternatif penyelesaian sengketa tidak berhasil.<sup>42</sup> Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui proses non litigasi (diluar pengadilan) atau disebut juga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*)


---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Dean G Pruitt dan Z Rubin, 2004, *Konflik sosial*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm 4-6

<sup>42</sup> Frans Hendra Winata, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1-2

**Bagan 2. Kerangka Teori Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu dan Musik secara komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021**



## E. Definisi Konseptual

Konseptual diartikan sebagai salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini dihubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep definisi operasional yang digunakan dalam tesis ini, yaitu;

*“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu dan Musik secara komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.”*

- a. **Lembaga Manajemen Kolektif Nasional** diartikan sebagai lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.
- b. **Royalti** diartikan sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait
- c. **Hak Cipta** diartikan sebagai hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- d. **Pencipta** diartikan sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

- e. **Pemegang Hak Cipta** yang dimaksud dalam UUHC 2014 Pasal 1 angka 4 adalah “Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”
- f. **Hak Ekonomi** diartikan “sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.”

## **F. Metode Penelitian**

### **F.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).

Penelitian hukum normatif mencakup;

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- 4) Penelitian sejarah hukum
- 5) Penelitian perbandingan hukum.<sup>43</sup>

Jenis Penelitian dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan sejarah hukum. Penelitian normatif terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum

---

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 25

yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin yang berlaku,<sup>44</sup> yaitu untuk menemukan dan menganalisis hakikat perlindungan hukum hak ekonomi Pencipta atas pemanfaatan Hak Cipta lagu dan musik secara komersial Pasca PP Nomor. 56 Tahun 2021. Penelitian hukum normatif terhadap sitematika hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yaitu masyarakat hukum, dan objek hukum,<sup>45</sup> yaitu :

- 1) Untuk menjelaskan pokok-pokok ketentuan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.
- 2) Untuk menjelaskan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik secara Komersial Pasca PP Nomor 56 Tahun 2021.

Penelitian normatif dalam sejarah hukum yaitu pengkajian lahirnya sistem hukum hak cipta, ditelaah bagaimana sifat perlindungan hak cipta, alasan perlindungan, dan perkembangan sistem perlindungan hak cipta musik dan lagu. Dari hasil kajian ini dapat diketahui pentingnya pemberian perlindungan hak cipta musik dan lagu sehingga ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu selaku pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi berupa royalti dari penggunaan hak cipta lagu dan musik secara komersial.

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 26

## F.2. Sifat Penelitian

Ilmu Hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum, sedangkan sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan merupakan konsekuensi dari sifat preskriptifnya. Suatu penerapan yang salah akan berpengaruh terhadap sesuatu yang bersifat substansial.<sup>46</sup>

## F.3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai *statute approach*, pendekatan *conceptual approach*, *analytical approach* dan *futuristic approach*.

Dijelaskan oleh **Peter Mahmud Marzuki** pendekatan undang-undang dipakai untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>47</sup> Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta Lagu dan Musik secara Komersial Pasca PP Nomor 56 Tahun 2021.

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24-24

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm, 93

Pendekatan konseptual dipakai dalam memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya pengaturan hukum pengelolaan hak royalti pencipta musik dan lagu, yang memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan pengguna dan kepentingan individu pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik.

“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.”<sup>48</sup>

Digunakan pendekatan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan royalti Hak Cipta Lagu dan Musik secara Komersil.

#### **F.4. Jenis dan Sumber-sumber Bahan Penelitian**

Digunakan jenis dan sumber bahan-bahan hukum antara lain:

1. Bahan hukum primer, menggunakan kekuatan hukum mengikat yaitu meliputi dasar-dasar hukum mengenai hak cipta serta pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yaitu:

“a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, LN Nomor 266 Tahun 2014, TLN Nomor 5599 Tahun 2014

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 95.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik
- e. Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta evaluasi Lembaga Managemen Kolektif
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HKI.1.2.OT.03-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahaan Tarif Royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu.
- g. Permenkumham No. 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana PP No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- h. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-09 Tahun 2015 tentang Pengesahan Statuta dan Kode Etik LMKN Pencipta dan Hak Terkait
- i. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HKI.02.OT.03.01-01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Juklak Penarikan, Penghimpunan dan pendistribusian Royalti Rumah Bernyanyi/Karaoke
- j. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Juklak Penarikan, Penghimpunan dan pendistribusian Royalti Lagu dan Musik.”

2. Bahan Hukum Sekunder adalah referensi yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer meliputi;
  - a. buku-buku literatur
  - b. hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah
  - c. ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:
  - a. Koran, majalah, jurnal ilmiah
  - b. Internet, kamus, dan referensi lainnya yang relevan.<sup>49</sup>

#### **F.5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Pengolahan bahan-bahan hukum dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai pengelolaan royalti Hak Cipta Lagu dan Musik secara Komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Menurut **Marck van Hoecke**, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:

1. “Tataran Teknis  
Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata, memaparkan, dan mengklasifikasikan peraturan hukum berdasarkan hierarkhi sumber

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu system yang koheren.

2. Tataran Teleologis

Tataran teleologis, yaitu menyistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang, dan menafsirkan materil yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang dengan menerapkan metode teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.”<sup>50</sup>

### F.6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan Penelitian dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menentukan jawaban atas pokok isu hukum melalui beberapa tahap. *Pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan dengan pokok isu hukum. *Kedua*, pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan isu hukum. *Ketiga*, telaah atas isu hukum yang ajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. *Keempat*, menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi dengan menjawab isu hukum.

---

<sup>50</sup> Marck van Hocke, dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 151-153. Lebih lanjut Marck van Hocke menjelaskan bahwa tataran yang ketiga adalah Tataran Sistematisasi Eksternal, yaitu menyistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dalam pandangan hidup masyarakat sehingga dapat menafsir ulang pengertian-pengertian yang ada dan pembentukan pengertian-pengertian yang baru dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (*futurology*).

*Kelima*, mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.<sup>51</sup>

#### **F.7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Digunakan teknik penarikan kesimpulan dengan logika deduktif, deduktif atau diolah bahan hukum dengan cara deduktif dengan menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menarik menjadi kesimpulan yang lebih khusus.


Hasil analisis bahan hukum dibahas untuk menghasilkan sintesis yang dari pokok permasalahan. Tujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode deduktif dengan berpangkal dari prinsip dasar dan menghadirkan objek yang diteliti.<sup>52</sup> Metode deduktif adalah prosedur penyimpangan logika ilmu pengetahuan yang bertolak dari proposi umum yang kebenarannya telah diketahui dan disimpulkan secara lebih khusus.

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 165

**Bagan 3. Metode Penelitian dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu dan Musik secara komersial Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021**



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

- Abdul Aziz Dahlan, et al (editor) 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*, PT. Alumni, Bandung.
- Ajip Rosidi, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta : Djambatan.
- Ahmad Kamil dan M Fauzan, 2004, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta, Prenada Media.
- Binsar P Sihotang, 2014, *Perlindungan Hak Ekonomi Prosedur Fonogram Terhadap Pembajakan Musik dan Lagu-lagu Asing di Indonesia*.
- Brad Sherman and Lionel Bently, 1999, *The Making of Modern Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, New York, USA.
- Budi Agus Riswandi, M Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Carolya Hotohkiss, 2004, *International law for Business New York*, McGraw-Hill Inc.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti*.
- E. Sumaryono, 2002, *Etika hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Eddy Damain, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Alumni, Bandung.
- , 2002, *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.
- Hendri Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta Rajawali Pers.

- John Rawls, A. *Theory of Justice* diterjemahkan oleh Taufik, 2001, *Teori Keadilan dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Keith E. Markus, 2000, *Intellectual Property Right in The Global Economy*, Institute for International Economic, Washington,D.C.
- M. Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta : Erlangga.
- Meuwissen diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, 2009, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Mirwansyah, 2014, *Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.
- Mieke Komar dan Ahmad M Ramli, *Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Makalah Disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke - 21, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep Kehakiman RI, Sarana Budaya Ganesa, tanggal 28 November 1998.
- Monika Suharyati, 2014, *“Pemilik Hak Terkait dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.
- Van Eikena Hommes dalam Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenai Hukum: Suatu pengantar*,Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta.
- Venantia Sri Hadiarianti, *Memahami Hukum atas Karya Intelektual Jakarta, Universitas Admajaya*.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*,Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmi.
- Rahmi Janet, 2006, *Penyalagunaan Hak eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Rachmadi Usman,2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.

- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan Mohamad Radjab) Cetakan Ketiga, Jakarta, Bharata Karya Aksara.
- Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development: westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Wetview Press Inc. San Fransisco.
- Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998
- Sentosa Sembiring, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Bandung; CV. Yrama Widya.
- , 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta dan Merek*, Yrama Widya, Bandung.
- Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Soenaryati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Bandung, Cetakan Pertama, Binacipta.
- Soedjano Dirjosiswara, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kepemilikan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)* , Mandor Maju, Bandung.
- Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Steven L. Carter, "Does It Matter Whether Intellectual Property is Property?", Kant College of Law, 1993, dalam Anthony D'Amato and E. Estelle Long (eds), 1997, *International Intellectual Property Law*, Kluwer Law International, London.
- OK Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights and Collecting Society*, Bandung, PT. Alumni.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global; Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Inteltual, Suatu Pengantar*, 2006, Bandung, PT. Alumni.

W.R Cornish, *Intellectual Property*, 1989, Edisi ke 2, Sweet & Maxwell: London.

W.R.Comish, *Intellectual Property: Paten, Copyrights, Trademark and Allied Rights*, 1989, Second Edition, Sweet & Maxwell, London.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal-jurnal

Adi Juardi, Nurwati, Efektifitas lembaga Manajemen Kolektif dalam memungut Royalti Karya Cipta Musik dan Lagu pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Volume 4 No. 2 September 2018.

Agus Sardjono, "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2016).

Antonio Rajoli Ginting, Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik *Steaming (The Role of National Collective Management Institutions in The Rise of Music Steaming Applications)*, *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 13 Nomor 3, November.

Edwar James Sinaga, Pengelolaan Royalty atas pengumuman karya cipta lagu dan/atau musik (*Royalty on The Management of Copyright Song and Music*), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14 Nomor 3, 3 November 2020.

Faishal Rizki Pratama, Ety Susilowati, and Siti Mahmudah, "Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan," *Dipenogoro Law Jurnal* Volume 5 (2016)

Ginting Antonio Rajoli, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 13 (2019).

Habi Kusno, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet, *Fiat Justisia* 10 Nomor 3, 2017.

Muhamad Syaifuddin, Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan Relevansi dengan konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945”, *Simbur Cahaya*, No. 47 Tahun XVII, Januari 2012, Majalah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya.

Neni Sri Imaniyati, “Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya Dan Seni.” *Media Hukum 17*, No.1, 2010.

Sudjana, “Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14 (2020).

### C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, LN RI Nomor 266 Tahun 2014, TLN RI Nomor 5599 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik  
Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta evaluasi lembaga manajemen kolektif

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.1.2.OT.03-02 tahun 2016 Tentang Pengesahaan Tarif Royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu.

### D. Internet

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, diakses <https://dgip.go.id/lembaga-managen-kolektif>, tanggal 10 Juni 2021 Pukul 11.30 Wib

Direktorat Jenderal Kekayaan Intektual Kementerian Hukum Dan Hak Azazi Manusia, diakses <https://dgip.go.id/deklarasi-Bali-sepakat-pemungutan-royalti-musik-satu-pintu-jadi-lebih-tertib-dan-transparan>, tanggal 10 Juni 2021 Pukul 12.00 Wib

Henry Soelistyo Budi mengatakan: UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta memang tidak mengatur standar baku mengenai Royalty. Dalam Pasal 18 Ayat (1) Hanya menuliskan Frase “Imbalan yang layak”. Akan tetapi, Kategori layak itu sendiri memang tidak dijelaskan. Namun, menurut

besaran tersebut memana harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak tidak menetapkan besaran royalty secara sepihak, harus negosiasi, taka da standar baku tentang royalty- Hukumonline.com. diakses 30 Januari 2022 , Pukul 12.00 Wib, <https://www.Hukumonline.com/berita/baca/lt5174a974e55de/tak-ada-atandar-baku-tentang-royalty>

Mboi E. Misati, “*The WIPO Development Agenda : Maximising On The Patent System*”, kipi.go, [www.kipi.go.ke/patents/WIPO-DAArticles\\_040209.pdf](http://www.kipi.go.ke/patents/WIPO-DAArticles_040209.pdf), diakses tanggal 2 September 2019; Mapani Ch

[http://www.Wipo.Int/treaties/en/convention/trtdocs.wo029.html#article\\_1](http://www.Wipo.Int/treaties/en/convention/trtdocs.wo029.html#article_1), diakses tanggal 22 Oktober 2021. Pukul 13.00 Wib.

[www.Lmkn.id](http://www.Lmkn.id),”Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, diakses tanggal 4 Januari 2022 , Pukul 10.00.Wib

Menarik Royalti Musik di Indonesia di Luar Negeri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Media HKI, Pematik Inovasi & Kreasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,”*Media HKI Vol.IV Tahun 2019 IV*, 2019, hlm.10 <https://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624/pdf>

YKCI Versus Inul Vizta di Pengadilan Niaga-*Hukumonline.Com*”, diakses 30 Januari 2022, Pukul 09.00 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt514ffde995646/ykci-versus-inul-vizta-di-pengadilan-niaga/>.